

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian dengan metode yang digunakan peneliti berkesimpulan bahwa Nurani Perempuan memang terlibat atau memiliki peran dalam advokasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Peran Nurani Perempuan dimulai sejak ditemukannya 15 jenis kekerasan seksual yang akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya RUU TPKS.

Di tahun 2014, Komnas Perempuan beserta FPL mulai membuah Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang akan diajukan pada DPR. Dalam penulisan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang, Nurani Perempuan ikut berkontribusi. Setelah adanya Rancangan Undang-Undang, Nurani Perempuan dan berbagai lembaga layanan yang ada di Indonesia mulai mulai mengkampanyekan tentang penghapusan kekerasan seksual dan memberi tau pada masyarakat bahwa sudah ada Rancangan Undang-Undang yang mampu melindungi masyarakat atas kekerasan seksual. Rancangan Undang-Undang yang telah selesai kemudian diajukan pada DPR RI, dan saat itu terjadi kegiatan lobi ke DPR RI. Nurani Perempuan berkontribusi pada lobi tersebut.

Setelah RUU tersebut masuk dalam prolegnas di tahun 2016, mulai terjadi perdebatan-perdebatan tentang RUU tersebut baik ditingkat nasional maupun di Sumatera Barat. Meskipun demikian, Nurani Perempuan tetap dan mendukung dan mensosialisasikan RUU ini kepada masyarakat khususnya di Sumatera Barat.

Untuk memperluas dukungan terhadap RUU ini, Nurani Perempuan membentuk sebuah jaringan yang dinamakan Jaringan Peduli Perempuan (JPP) yang didalamnya terdapat berbagai organisasi dan akademisi. Di Sumatera Barat, Nurani Perempuan banyak melakukan kegiatan bersama JPP, diantaranya seminar-seminar, aksi-aksi, audiensi ke DPRD Sumbar dan lain sebagainya

Biasanya saat Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan *International Women's Day* menjadi momen yang tepat bagi Nurani Perempuan dan Jaringan Peduli Perempuan untuk mengkampanyekan RUU tersebut. Selain itu, Nurani Perempuan juga aktif mengkampanyekan RUU TPKS di sosial media mereka agar dukungan yang didapat lebih luas lagi. Sejak RUU TPKS masuk prolegnas juga Nurani Perempuan aktif melakukan audiensi ke DPRD Sumbar untuk meminta dukungan.

Perjuangan Nurani Perempuan terus berlanjut hingga RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang, yaitu pada tanggal 12 april 2022. Menjelang pengesahan itu Nurani Perempuan lebih sering melakukan kegiatan online karena masih dalam masa pandemi covid. Saat itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online, seperti webinar dan diskusi online. Di masa pandemi ini yang dapat Nurani Perempuan lebih banyak melakukan pertemuan-pertemuan online dengan komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut

1. Peneliti menyarankan pada peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang bagaimana strategi advokasi sebuah jaringan advokasi seperti Forum Pengada Layanan atau Jaringan Peduli Perempuan dalam advokasi pengesahan Rancangan Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual. Ini bertujuan untuk melihat upaya kolektif dari berbagai LSM yang *concern* terhadap isu gender dalam mendukung pengesahan RUU TPKS.
2. Implementasi UU TPKS harus dikawal agar benar-benar bisa maksimal dalam mencegah bahkan memberantas potensi terjadinya kekerasan seksual di masyarakat
3. Kepada seluruh LSM atau Organisasi Masyarakat yang *concern* dengan isu gender harus tetap mensosialisasikan UU ini terutama kepada masyarakat sekitar agar masyarakat mengetahui bahwa sudah terdapat payung hukum yang pro terhadap korban kekerasan seksual.